

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 393020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1125.....

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan TK Desa Gregol tanggal
29 Nopember 1999 nomor : 001/Y.TK/IV/99
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didi-
rikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1-1-
Tahun 1979
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/e/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

4. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CJ/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Gregol
Alamat : Desa Gregol, Kec. Gregol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Wiyata Praja Desa Gregol
Alamat : Desa Gregol Kec. Gregol

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketuntutan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Dis. Bantun Muryolo H. MM

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gregol
4. Kepala TK Wiyata Praja Desa Gregol
5. Pertinggal.

